

NOTA DINAS

PEMBAHASAN RPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU KESEHATAN PADA SUBSTANSI KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, DAN KETERJANGKAUAN PERBEKALAN KESEHATAN (PASAL 314 AYAT 7) DAN PRAKTIK KEFARMASIAN

Kepada : Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Dari : Timjak Sistem Ketahanan Farmasi
Perihal : Dispo Rapat Undangan Dir. Penyanfar, Zoom meeting
(*Meeting ID: 780 647 5908, Passcode: farmalkes*)
Hari / Tgl : Rabu / 16 Agustus 2023
Waktu : 10.30 WIB - selesai

=====

Berdasarkan dispo undangan Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian tanggal 16 Agustus 2023 perihal tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh Novi Sulistyaningrum dan Indah Sulistyowati.
2. Pembahasan substansi utama 4.12 Perbekalan Kesehatan, amanah substansi (file draft RPP terlampir):
 - 4.12.2. Pelaksanaan praktik kefarmasian (Pasal 145 ayat 4)
 - 4.12.3. Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan (Pasal 314 ayat 7).
3. Masukan:
 - Substansi Utama Praktik kefarmasian, topik fasilitas kefarmasian pasal 2 (2) “fasilitas produksi meliputi industri industri farmasi bahan obat, industri farmasi, industri dan usaha obat bahan alam, Industri Ekstrak Bahan Alam, industri kosmetik serta Industri lain yang membutuhkan keahlian Apoteker” □ dari narasi tersebut seakan-akan dibatasi hanya untuk apoteker, padahal di negara maju produksi bahan baku obat (API maupun eksipien) terkait dengan pembuatan senyawa obat diperlukan keahlian ilmu sintesis kimia organik. Sehingga penyebutannya “*qualified person*”, ada kualifikasi ilmu yang harus dipenuhi di dalamnya, tidak dibatasi apoteker, namun juga ahli kimia atau biologi. Mohon untuk diperbaiki perumusannya.
 - Substansi utama Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, topik perencanaan pasal 4 □ Sistem Informasi Kesehatan Nasional dapat berguna hanya

bila terupdate tiap bulan khususnya aspek tingkat faskes terkait data pembelian, pemakaian, stok dalam 3 bulan terakhir.

- Pendistribusian perlu diatur dalam RPP atau Permenkes karena tiap daerah waktu sampainya berbeda, kadang melalui e-purchasing 6 bulan baru dikirim. Mohon sistem pengadaan obat dipermudah.

4. Uuslan lain mohon disampaikan tertulis melalui email: penyanfar@gmail.com (TU), dini_banun_dini@yahoo.com, imirantioblik@gmail.com juga melalui WhatsApp ke Ira Miranti 081341571764. atau ke Wahyu 0821-1065-5967, paling lambat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih.